



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

DENGAN

KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

TENTANG

**PELAYANAN DENGAN INOVASI PAUH DOKAR
(PALU JATUH DOKUMEN KELUAR)**

NOMOR: 139/151.a/KS/ DKPS-LK/IV/2021

NOMOR: W3-A/491/HM.01.1/IV/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. REFILZA

Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


ANNEKA YOSIHILMA,SH,MH

Jabatan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati ;
- c. Bahwa untuk Mewujudkan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk Meghadirkan Negara yang Bekerja, Memberikan rasa aman dan Melindungi melalui Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, maka **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dalam hal Pelayanan terpadu sidang Keliling Istbat Nikah yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam satu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang kegiatan masing masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini ;



PASAL 1
Pengertian Umum

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan
6. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Kantor Pengadilan Agama adalah organisasi yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, berkedudukan di Sarilamak yang beralamat di Jalan Negara KM 11 Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
8. Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah unit organisasi yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk selanjutnya disebut Pengadilan Agama Tanjung Pati.
9. Surat Keterangan Kelahiran adalah Surat yang berisi dimana dia dilahirkan dan tanggal, tahun kelahirannya status anak tersebut.
10. Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi pelaksana.
11. Pelayanan Terpadu Pauh Dokar adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu yang bekerja sama antara Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan keliling dimana masyarakat mendapatkan produk pengadilan dan dokumen kependudukan.
12. Istbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Formulir isian adalah Formulir data yang berisikan data anak dari pasangan suami istri yang telah mengikuti pelayanan terpadu sidang keliling istbat nikah yang belum memiliki akta kelahiran.

Pasal 2
Objek Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kerja Sama Pelayanan terpadu sidang Keliling Istbat Nikah guna meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum, dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan sinergi kedua belah pihak dalam menyokong program pemerintah.



Pasal 3 Ruang Lingkup

Kerja Sama Pelayanan Terpadu Pauh Dokar ini sebagaimana dimaksud pasal 2 perjanjian ini adalah melakukan secara bersama-sama Pelayanan Terpadu sidang Keliling Istbat Nikah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

PASAL 4 Prosedur Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Istbat Nikah

- a. PIHAK PERTAMA melakukan pendataan melalui camat dan Nagari- nagari dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota guna menghimpun data yang dibutuhkan, untuk selanjutnya dikirimkan / melakukan penyerahan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Penyerahan Data dibuktikan dengan daftar penyerahan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dalam rangkap 2.
- c. PIHAK KEDUA melakukan verifikasi data, untuk selanjutnya menyusun jadwal pelayanan terpadu sidang keliling istbat nikah.
- d. PIHAK KEDUA mengirimkan jadwal pelaksanaan pelayanan Terpadu Sidang Keliling Istbat Nikah kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK PERTAMA dapat menginformasikan kepada Nagari- nagari tempat pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Istbat Nikah.

PASAL 5 Kewajiban

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA


- a. Memproses data dengan standar yang berlaku
- b. Menyampaikan data dari sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), penduduk yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah dan akte anak seorang ibu.
- c. Melaksanakan Pelayanan
- d. Menerbitkan dokumen Kartu Keluarga, akta Kelahiran, KIA dan KTP-el. dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan verifikasi data.
- b. Menetapkan peserta Pelayanan Terpadu sidang Keliling Istbat Nikah.
- c. Menyampaikan data peserta pelayanan terpadu sidang keliling istbat nikah kepada **PIHAK PERTAMA**
- d. Melaksanakan Pelayanan.
- e. Menetapkan pasangan istbat nikah.

PASAL 6 Kerahasiaan

- (1) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) Pengungkapan Informasi rahasia Pihak Lain yang diisyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi Rahasia dengan menerangkan dasar



yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 April 2023.
- (2) Jangka waktu pada Pasal 7 ayat(1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3(tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
- (6) Para Pihak setuju untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengkahiran Perjanjian sehingga Pengakhiran Perjanjian ini cukup dilakukan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tanpa keputusan pengadilan.

PASAL 8 Korespondensi

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing Pihak sebagai berikut

PIHAK PERTAMA

DINASKEPENDUDUKAN dan
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

Ir. REFILZA

Alamat Kantor

No.Telp/HP

E-Mail

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

: Jl.Jend. Sudirman no 1 Payakumbuh

: 0752-92179 / 081266289914

: disdukcapil.kab.lpk@gmail.com

PIHAK KEDUA

KANTOR

PENGDILAN AGAMA

TANJUNG PATI

ANNEKA YOSIHILMA, SH,MH: Pengadilan Agama Tanjung Pati

Alamat Kantor

: Jl.Negara Km 11, Tanjung Pati,

Kecamatan Harau , Kabupaten Lima Puluh

Kota Provinsi Sumatera Barat


No.Telp/HP

: 0752-7750369 / 08116651908

E-Mail

: pa.tanjungpati@pta-padang.go.id

- (2) Pembatalan/Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.



Pasal 9
Force Majeure


- (1) Para Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini disebabkan karena adanya Force Majeure.
- (2) Yang dimaksud dengan force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap kegagalan masing-masing Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh force Majeure, apabila pihak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
- (4) Jika terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menyimpannya kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Force Majeure.
- (5) Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirnya Perjanjian.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum dan kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Pasal 11
Ketentuan Peralihan

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, para Pihak sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada Perjanjian sampai saat Perjanjian ini ditanda tangani.



Pasal 12
Ketentuan Lain-lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing pihak untuk kepentingan kerja sama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap pihak lainnya diluar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibuat bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA



Ir. **REFILZA**
NIP. 19630914 199103 2 003

PIHAK KEDUA
KANTOR PENGADILAN AGAMA
TANJUNG PATI KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA



Anneka Yosihilma
ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH
NIP. 19760212 200112 2 004

